

PERAN MAQASID SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF: STUDI PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK MEKAR SYARIAH DI BURNEH, BANGKALAN

DOI: 10.47281/fas.v7i1.283

Esa Nurlaili¹, Rudi Hermawan², Ahmad Musadad³, Agustina Kumala Dewi Sholihah⁴

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail: 230711100001@student.trunojoyo.ac.id¹, rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id²,
musadad@trunojoyo.ac.id³, Agustina.dewi@trunojoyo.ac.id⁴

Abstract

Inclusive finance is a national and global strategic agenda to increase access to financial services for the community that has not been served, especially micro business actors. In the context of sharia business law, maqashid sharia becomes a normative framework that can direct financial practices to not only be profit-oriented, but also ensure justice, blessings, and sustainability. This article aims to analyze the role of sharia maqashid in realizing inclusive finance through a case study of microfinance at Bank Mekar Syariah Burneh. The research uses a qualitative approach with case study methods through in-depth interviews, observations, and document analysis, which is then processed with Miles & Huberman data analysis techniques and source triangulation. The results of the study show that the implementation of maqashid sharia is reflected in the financing orientation that emphasizes the principles of justice, property protection (hifdz al-mal), improving the quality of life, and the sustainability of customer businesses. The sharia microfinance strategy has been proven to be able to expand access to finance, increase literacy, and strengthen the economic empowerment of small communities. This study confirms that the integration of sharia maqashid with inclusive financial indicators not only strengthens the sharia business legal literature, but also offers a microfinance model that can be replicated by other sharia financial institutions in Indonesia.

Keywords: Islamic banking, Islamic business law, inclusive finance, maqasid sharia, microfinance

Abstrak

Keuangan inklusif merupakan agenda strategis nasional dan global untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani, khususnya pelaku usaha mikro. Dalam konteks hukum bisnis syariah, maqashid syariah menjadi kerangka normatif yang dapat mengarahkan praktik keuangan agar tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjamin keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran maqashid syariah dalam mewujudkan keuangan inklusif melalui studi kasus pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah Burneh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian diolah dengan teknik analisis data Miles & Huberman serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah tercermin dalam orientasi pembiayaan yang menekankan prinsip keadilan, perlindungan harta (hifdz al-mal), peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan usaha nasabah. Strategi pembiayaan mikro syariah terbukti mampu memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi maqashid syariah dengan indikator keuangan inklusif tidak hanya memperkuat literatur hukum bisnis syariah, tetapi juga menawarkan model pembiayaan mikro yang dapat direplikasi oleh lembaga keuangan syariah lain di Indonesia.

Kata kunci: bank syariah, hukum bisnis syariah, keuangan inklusif, maqasid syariah, pembiayaan mikro

PENDAHULUAN

Keuangan inklusif saat ini telah muncul sebagai isu global yang menduduki posisi strategis dalam agenda pembangunan ekonomi berbagai negara. Konsep tersebut menyoroti pentingnya kesetaraan akses terhadap layanan keuangan formal, sehingga kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan pelaku usaha mikro dapat memperoleh peluang yang setara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Implementasi inklusi keuangan telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di sejumlah negara berkembang.¹ Indonesia telah merespons agenda tersebut melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang diluncurkan pada tahun 2019 sebagai panduan kebijakan nasional.² Meskipun demikian, disparitas dalam literasi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi kendala utama yang mengancam efektivitas program inklusi. Hal ini terlihat dari tingkat penetrasi layanan keuangan formal yang rendah di wilayah pedesaan serta komunitas marginal. Oleh karena itu, pendekatan inovatif yang tidak hanya memprioritaskan dimensi teknis, tetapi juga nilai-nilai etis, diperlukan untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam perspektif Islam, maqasid syariah diposisikan sebagai kerangka normatif yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan ketentuan hukum formal, melainkan juga pada upaya mewujudkan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan maqasid syariah sebagai landasan evaluatif dalam menilai praktik lembaga keuangan syariah, khususnya dalam mendorong terciptanya keadilan dan perluasan inklusi ekonomi.³ Maqasid syariah berperan sebagai paradigma yang menyediakan fondasi filosofis dan normatif untuk pengembangan sistem keuangan yang berbasis keadilan. Prinsip maqasid syariah menitikberatkan pada pemeliharaan lima tujuan fundamental (*al-daruriyyat al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Melalui kerangka kerja ini, sistem keuangan syariah tidak semata-mata berfokus pada kepatuhan formal terhadap hukum Islam, melainkan juga menuntut manfaat sosial dan ekonomi yang nyata. Pendekatan ini selaras dengan argumen bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai instrumen penyaringan untuk mencegah praktik eksploitatif dalam transaksi keuangan.⁵ Pengintegrasian maqasid syariah ke dalam konsep inklusi keuangan dapat menghasilkan layanan keuangan yang lebih adil, terpercaya, dan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip maqasid syariah dapat berperan sebagai alat strategis dalam mendorong pencapaian inklusi keuangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, maqasid syariah dipahami sebagai seperangkat tujuan utama yang menjadi dasar pembentukan syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta melindungi kepentingan manusia. Tujuan tersebut mencakup pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep maqasid syariah pertama kali disusun secara sistematis oleh Al-Ghazali melalui klasifikasi kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat*), yang dianggap sebagai fondasi utama bagi terciptanya kemaslahatan..⁶ Selanjutnya, Al-Syatibi mengembangkan konsep tersebut dengan menegaskan bahwa maqasid merupakan tujuan esensial dari setiap ketentuan hukum Islam.⁷ Pada perkembangan berikutnya, Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang maqasid syariah sebagai kerangka analisis yang bersifat dinamis, komprehensif, dan relevan untuk menjawab berbagai tantangan sosial-ekonomi kontemporer.⁸ Dalam ranah ekonomi dan keuangan syariah, maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menilai

kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menghasilkan keadilan, kesejahteraan, dan manfaat sosial bagi masyarakat.⁹

Sementara itu, keuangan inklusif (*financial inclusion*) dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap berbagai layanan keuangan formal serta memanfaatkannya secara efektif, aman, dan terjangkau. Keuangan inklusif dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal. Menurut World Bank, peningkatan akses terhadap layanan keuangan berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, variabel keuangan inklusif menggunakan teori keuangan inklusif yang dikembangkan oleh Mandira Sarma dan diperkuat oleh konsep World Bank. Selain itu, Sarma mengemukakan bahwa tingkat keuangan inklusif dapat diukur melalui tiga dimensi utama, yakni akses terhadap layanan keuangan (*access*), ketersediaan layanan keuangan (*availability*), dan intensitas penggunaan layanan keuangan (*usage*).¹¹ Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk menilai kontribusi pembiayaan mikro syariah dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.

Berdasarkan pemahaman mengenai kedua konsep tersebut, istilah peran dalam penelitian ini merujuk pada fungsi, kontribusi, dan pengaruh strategis maqasid syariah dalam mendukung penguatan keuangan inklusif. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam penyusunan kebijakan, pengembangan skema pembiayaan, serta penyediaan layanan keuangan yang berorientasi pada keadilan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana implementasi lima dimensi maqasid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, berkontribusi terhadap peningkatan akses keuangan, penguatan literasi keuangan, keberlanjutan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi indikator utama keberhasilan keuangan inklusif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas keterkaitan antara keuangan mikro syariah, maqasid syariah, dan keuangan inklusif dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian. Haneef mengemukakan bahwa sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam dan pembiayaan mikro syariah dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah secara berkelanjutan melalui orientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial.¹² Temuan serupa disampaikan oleh Hudaefi yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang belum terakomodasi oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, Ascarya dan Yumanita menjelaskan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah berkontribusi terhadap peningkatan tingkat inklusi keuangan melalui penyediaan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³ Di sisi lain, penelitian mengenai maqasid syariah dalam sektor keuangan lebih banyak diarahkan pada pengembangan ukuran kinerja lembaga keuangan syariah, evaluasi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta pengukuran kontribusi lembaga keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut berhasil menjelaskan kontribusi keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan akses layanan keuangan, penelitian tersebut belum menjelaskan secara spesifik bagaimana setiap dimensi maqasid syariah berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong terwujudnya keuangan inklusif pada tingkat operasional lembaga keuangan mikro syariah. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa hubungan antara maqasid syariah dan keuangan inklusif masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, terutama pada aspek implementatif dan empiris.

Meskipun telah memberikan kontribusi yang signifikan, berbagai penelitian tersebut masih menyisakan beberapa keterbatasan yang membuka peluang bagi pengembangan kajian lebih lanjut. Pertama, sebagian besar studi mengenai keuangan inklusif masih berfokus pada aspek akses terhadap layanan keuangan, peningkatan literasi keuangan, serta efektivitas pembiayaan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kedua, penelitian yang membahas maqasid syariah umumnya masih menempatkan konsep tersebut sebagai landasan normatif dalam pengembangan sistem keuangan Islam, sehingga implementasi setiap dimensi maqasid syariah dalam praktik pembiayaan mikro untuk mendukung keuangan inklusif belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Ketiga, kajian yang secara spesifik menghubungkan lima dimensi maqasid syariah, yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, dengan indikator-indikator keuangan inklusif pada tingkat operasional lembaga keuangan mikro syariah masih relatif terbatas. Padahal, analisis pada level operasional sangat penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai maqasid syariah diwujudkan dalam mekanisme pembiayaan dan layanan keuangan yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, memperkuat keberlanjutan usaha, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan konsep maqasid syariah dan keuangan inklusif ke dalam satu kerangka analisis yang utuh dan komprehensif, khususnya dalam konteks implementasi pembiayaan mikro syariah pada tingkat kelembagaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis peran maqasid syariah dalam mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui praktik pembiayaan mikro yang diterapkan pada Bank Mekar Syariah Burneh, Bangkalan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya mengintegrasikan konsep maqasid syariah dan keuangan inklusif dalam suatu kerangka analisis yang terpadu, tetapi juga pada penggunaan lima dimensi utama maqasid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, sebagai dasar untuk menilai efektivitas implementasi keuangan inklusif dalam praktik pembiayaan mikro syariah. Pendekatan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas maqasid syariah sebatas sebagai landasan normatif dalam keuangan Islam atau mengkaji keuangan inklusif dari aspek akses dan pemanfaatan layanan keuangan semata. Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menghubungkan lima dimensi maqasid syariah dengan indikator keuangan inklusif untuk mengevaluasi praktik pembiayaan mikro syariah secara empiris pada tingkat kelembagaan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengajukan perspektif bahwa keberhasilan keuangan inklusif tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga oleh tingkat kemaslahatan yang dihasilkan melalui layanan tersebut. Dalam konteks ini, kemaslahatan diposisikan sebagai indikator penting untuk menilai sejauh mana pembiayaan mikro syariah mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan suatu model analisis yang menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara terintegrasi dalam evaluasi praktik pembiayaan mikro syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan syariah dan keuangan inklusif melalui penguatan hubungan konseptual antara maqasid syariah dan inklusi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kerangka evaluasi yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam merancang dan mengimplementasikan layanan keuangan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Bank Mekar Syariah merupakan entitas keuangan mikro berbasis syariah yang secara berkelanjutan menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelompok masyarakat kecil. Produk pembiayaan yang disediakan tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal, melainkan juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan spiritual nasabah. Bukti empiris dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqasid syariah dalam pembiayaan mikro dapat menghasilkan dampak multifaset, yakni pertumbuhan ekonomi seiring dengan ketenangan spiritual.¹⁴ Pendekatan pembiayaan yang berlandaskan maqasid tersebut membedakan lembaga mikro syariah dari entitas konvensional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran maqasid syariah dalam merealisasikan keuangan inklusif melalui studi kasus pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah. Analisis dilakukan guna mengidentifikasi tingkat implementasi prinsip maqasid syariah dalam produk keuangan serta implikasinya terhadap akses masyarakat miskin terhadap layanan pembiayaan. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menutup kesenjangan akademik yang masih ada dalam literatur keuangan syariah. Rahman menekankan bahwa model pembiayaan berbasis maqasid dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam industri perbankan syariah. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang keuangan.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperkuat posisi maqasid syariah sebagai kerangka analisis penting dalam studi keuangan inklusif. Sebagian besar literatur mengenai inklusi keuangan saat ini masih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital, literasi keuangan, dan desain produk keuangan semata.¹⁶ Padahal, dimensi moral yang inheren dalam maqasid syariah dapat memberikan perspektif baru bahwa inklusi keuangan harus selaras dengan keadilan sosial. Dengan demikian, maqasid syariah memperluas horizon akademik dalam penelitian keuangan Islam. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori mengenai keterkaitan maqasid syariah dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini memperkaya literatur yang masih terbatas dalam membahas hubungan antara maqasid syariah dan inklusi keuangan secara empiris.

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat ditujukan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan mengenai bagaimana maqasid syariah dapat dijadikan kerangka kerja dalam merancang kebijakan inklusi keuangan syariah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap masalah teknis, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial masyarakat. Selain regulator, penelitian ini juga bermanfaat bagi praktisi perbankan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan mikro yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat rentan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hudaefi dan Beik yang menunjukkan bahwa maqasid syariah dapat disinergikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat efektivitas program keuangan syariah.¹⁷ Dengan landasan tersebut, penelitian ini memiliki nilai strategis yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis secara komprehensif penerapan maqasid syariah dalam penguatan keuangan inklusif melalui skema pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena secara menyeluruh, bukan pada pengukuran berbasis kuantifikasi semata. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai maqasid syariah yang terefleksi dalam praktik pembiayaan serta mengkaji kontribusinya terhadap perluasan akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan, pola pelayanan, serta strategi yang diterapkan bank dalam menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terakses oleh lembaga keuangan formal. Adapun studi dokumentasi dilaksanakan dengan menelaah laporan keuangan, kebijakan pembiayaan, pedoman internal perbankan, serta regulasi otoritatif yang mengatur operasional perbankan syariah. Data sekunder juga dihimpun melalui kajian literatur akademik yang mencakup jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian.

Tabel.1 Data Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Fokus informasi yang diberikan
1	Manajemen	Irfan	Strategi kebijakan pembiayaan, integrasi maqasid syariah, inovasi layanan
2	Staf operasional	Romi	Proses seleksi nasabah, monitoring usaha, kepatuhan syariah
3	Nasabah 1	Jumiati	Alasan memilih pembiayaan syariah, pengalaman proses pembiayaan

4	Nasabah 2	Muslimah	Dampak pembiayaan terhadap kualitas hidup, perkembangan usaha, dan kesejahteraan keluarga
---	-----------	----------	---

Sumber: oleh penulis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilaksanakan dengan menyeleksi dan menyaring informasi esensial yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengorganisasikannya secara sistematis berdasarkan tema-tema yang merepresentasikan maqasid syariah, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada indikator-indikator keuangan inklusif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif melalui sintesis antara temuan empiris dan kerangka teoretis maqasid syariah. Untuk menjamin validitas hasil penelitian, diterapkan teknik triangulasi baik dari sisi metode maupun sumber data, sehingga simpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, serta akuntabilitas akademik yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan maqasid syariah di Bank Mekar Syariah Burneh, Kabupaten Bangkalan, berperan sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pembiayaan mikro yang menekankan prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Hasil wawancara dengan informan dari pihak manajemen bank, yaitu Bapak Irfan menunjukkan bahwa integrasi maqasid syariah diwujudkan melalui perumusan akad pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta difokuskan pada pendanaan aktivitas usaha yang sesuai dengan ketentuan halal. Selain itu, bank menerapkan strategi pelayanan yang bersifat proaktif melalui pendekatan *jemput bola*, pelaksanaan sosialisasi secara langsung ke wilayah perdesaan, serta penyederhanaan tahapan dan persyaratan pembiayaan. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan dan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, khususnya kelompok yang sebelumnya kurang terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Narasi ini menegaskan bahwa maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan dan praktik pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah.¹⁸

Penerapan strategi jemput bola serta penyederhanaan prosedur pembiayaan di Bank Mekar Syariah Burneh dapat dikaji melalui teori keuangan inklusif yang dikemukakan oleh Mandira Sarma, khususnya pada dimensi *access* (akses). Menurut Sarma (2008), inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga keuangan formal, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam menjangkau dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia. Dalam konteks ini, strategi jemput bola yang diterapkan oleh Bank Mekar Syariah Burneh merefleksikan upaya institusi untuk mengurangi berbagai hambatan akses, baik yang bersifat geografis, administratif, maupun keterbatasan informasi yang sering menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat perdesaan terhadap layanan keuangan formal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut mampu meningkatkan keterjangkauan layanan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Hasil ini memperkaya pemahaman mengenai dimensi *access* dalam teori keuangan inklusif, karena aksesibilitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kantor atau jaringan layanan keuangan, tetapi juga oleh peran aktif lembaga dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan terhadap pandangan bahwa peningkatan akses keuangan dapat diwujudkan melalui model pelayanan berbasis komunitas yang selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.¹⁹

Penerapan strategi *jemput bola* yang disertai dengan penyederhanaan prosedur pembiayaan di Bank Mekar Syariah merefleksikan upaya penguatan keuangan inklusif yang berlandaskan maqasid syariah. Strategi ini menitikberatkan pada perluasan kemudahan akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat miskin dan marjinal yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Begum yang menegaskan bahwa integrasi prinsip keadilan dalam produk keuangan syariah berperan signifikan dalam menurunkan hambatan akses keuangan di wilayah pedesaan.²⁰ Dengan demikian, kebijakan manajerial Bank Mekar Syariah menunjukkan bahwa prinsip maqasid syariah dapat dioperasionalkan secara nyata untuk menjembatani keterbatasan literasi keuangan dan akses layanan di daerah terpencil.

Selain itu, mekanisme seleksi nasabah yang diterapkan oleh Bank Mekar Syariah juga mencerminkan implementasi maqasid syariah dalam konteks pembiayaan mikro. Berdasarkan keterangan Romi, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan usaha, reputasi sosial nasabah di lingkungan masyarakat, serta kepastian bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip halal. Bank juga secara rutin melakukan kunjungan lapangan guna memantau perkembangan usaha nasabah. Praktik ini mengindikasikan adanya prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang tidak hanya bertujuan memastikan produktivitas dan kehalalan usaha, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembiayaan.²¹ Temuan ini sejalan dengan penelitian Khan, Hassan, dan Rabbani yang menyatakan bahwa pengawasan dan pendampingan intensif terhadap nasabah merupakan faktor kunci keberhasilan pembiayaan mikro syariah, karena mampu menekan risiko pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha nasabah.²² Dengan demikian, Bank Mekar Syariah dinilai berhasil mengimplementasikan maqasid syariah secara konsisten dalam aspek seleksi dan pengawasan pembiayaan sehingga menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata.

Temuan penelitian terkait kegiatan monitoring dan pendampingan usaha yang diterapkan oleh Bank Mekar Syariah Burneh dapat dianalisis melalui dimensi *usage* dalam teori keuangan inklusif yang dikembangkan oleh Mandira Sarma. Dimensi ini menegaskan bahwa keberhasilan keuangan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan, tetapi juga oleh sejauh mana layanan tersebut dimanfaatkan secara efektif, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak bank menunjukkan bahwa proses pembiayaan tidak berakhir pada saat dana disalurkan kepada nasabah, melainkan dilanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai tujuan usaha dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Ditinjau dari perspektif maqasid syariah, praktik pendampingan dan monitoring tersebut merepresentasikan penerapan prinsip *hifz al-mal* yang bertujuan menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta secara bertanggung jawab. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, bank tidak hanya berupaya meminimalkan risiko pembiayaan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha nasabah sehingga manfaat pembiayaan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep keuangan inklusif dengan menegaskan bahwa keberlanjutan pemanfaatan layanan keuangan dapat diperkuat melalui sistem pendampingan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengembangan harta sebagaimana diajarkan dalam maqasid syariah.²³

Dari sudut pandang nasabah, preferensi terhadap pembiayaan syariah juga tercermin secara jelas dalam hasil wawancara. Jumiaty mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan syariah dipandang lebih transparan, bebas bunga, serta memiliki prosedur yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan perbankan konvensional. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa kepastian akad, transparansi mekanisme pembayaran, serta ketiadaan unsur bunga menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kejelasan persyaratan dan kemudahan prosedural tersebut selaras dengan prinsip maqasid syariah dalam mewujudkan keadilan dan keterjangkauan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Chong yang menyimpulkan bahwa preferensi masyarakat terhadap produk keuangan syariah dipengaruhi oleh pertimbangan religius dan kejelasan kontrak yang dianggap lebih adil.²⁴ Dengan demikian, maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif-filosofis, tetapi juga berperan sebagai faktor determinan dalam pengambilan keputusan keuangan masyarakat pedesaan.

Temuan penelitian mengenai tingginya preferensi nasabah terhadap pembiayaan syariah dapat dijelaskan melalui pendekatan *trust* (kepercayaan) yang banyak digunakan dalam kajian keuangan inklusif. Kejelasan akad, transparansi dalam mekanisme pembiayaan, serta jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi faktor penting yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan yang tinggi terlihat dari kecenderungan nasabah untuk memilih dan mempertahankan penggunaan layanan pembiayaan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya berperan dalam mendorong masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan dalam jangka panjang.

Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi keuangan inklusif tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya akses dan intensitas penggunaan layanan keuangan, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyedia layanan tersebut. Pada konteks Bank Mekar Syariah Burneh, kepercayaan nasabah dibangun melalui penerapan nilai-nilai maqasid syariah yang tercermin dalam praktik transparansi, keadilan, serta kepastian akad dalam setiap transaksi pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan inklusif dengan menegaskan bahwa aspek kepercayaan merupakan elemen penting yang mendukung efektivitas dan keberlanjutan inklusi keuangan syariah.

Dampak pembiayaan mikro terhadap peningkatan kualitas hidup nasabah tercermin secara nyata dalam hasil wawancara dengan salah satu nasabah, Muslimah. Informan tersebut mengungkapkan bahwa fasilitas pembiayaan yang diterimanya memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran usaha, perbaikan kondisi keuangan keluarga, serta peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah tidak semata-mata berfokus pada penguatan modal usaha, tetapi juga berperan dalam mendorong kesejahteraan keluarga secara lebih luas, termasuk pada aspek pendidikan.

Dalam perspektif maqasid syariah, kondisi tersebut selaras dengan tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), yang menempatkan pendidikan dan keberlanjutan generasi sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan sosial-ekonomi. Hasil ini sejalan dengan temuan Rammal dan Parker yang menegaskan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan keluarga, sehingga memperkuat pembangunan kualitas sumber daya manusia di komunitas berpendapatan rendah.²⁵ Dengan demikian, praktik pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah dapat dipahami sebagai bentuk implementasi keuangan inklusif yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup nasabah beserta keluarganya.

Temuan penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak mengindikasikan bahwa manfaat keuangan inklusif tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dalam kerangka maqasid syariah, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*, yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas intelektual individu serta keberlangsungan dan kualitas generasi mendatang.

Hasil penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai ukuran keberhasilan keuangan inklusif. Jika selama ini keberhasilan inklusi keuangan umumnya diukur melalui tingkat akses dan pemanfaatan layanan keuangan, temuan pada Bank Mekar Syariah Burneh menunjukkan bahwa dampaknya juga dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan keluarga, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat keterkaitan antara maqasid syariah dan konsep pembangunan manusia (*human development*) dalam kajian keuangan inklusif, di mana keberhasilan layanan keuangan tidak hanya dinilai dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa maqasid syariah merupakan kerangka analitis yang esensial dalam mewujudkan sistem keuangan inklusif yang berlandaskan keadilan. Implementasi prinsip keadilan, keterjangkauan, dan *maslahah* di Bank Mekar Syariah sejalan dengan literatur yang menempatkan maqasid syariah sebagai instrumen evaluatif bagi kinerja dan keberhasilan lembaga keuangan syariah.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai konstruksi normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam perumusan produk dan kebijakan institusional. Dengan menitikberatkan dimensi sosial dan keberlanjutan, maqasid syariah berperan dalam menjembatani kesenjangan antara kerangka teoretis dan implementasi keuangan inklusif. Oleh karena itu, praktik yang dijalankan Bank Mekar Syariah dapat diposisikan sebagai bukti

empiris yang memperkuat argumen mengenai kontribusi maqasid syariah terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang praktis, Bank Mekar Syariah dinilai berhasil mengembangkan model pembiayaan yang bersifat sederhana, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang terbatas. Penyederhanaan prosedur tersebut berfungsi sebagai mekanisme inklusi yang efektif karena mampu mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menghalangi akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa kemudahan prosedural dan transparansi akad merupakan determinan utama dalam meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam layanan keuangan syariah.²⁷ Dengan demikian, keunggulan Bank Mekar Syariah tidak hanya terletak pada aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga pada inovasi manajerial yang selaras dengan tujuan maqasid syariah. Model pembiayaan ini berpotensi dijadikan rujukan bagi lembaga keuangan syariah lain di Indonesia dalam pengembangan layanan keuangan mikro.

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi penting dalam ranah kebijakan publik, khususnya dalam mendukung implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menekankan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan berbasis maqasid syariah yang diterapkan oleh Bank Mekar Syariah terbukti sejalan dengan tujuan kebijakan inklusi nasional, karena mengedepankan prinsip keadilan, aksesibilitas, dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan maqasid syariah berpotensi menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses keuangan secara berkelanjutan.²⁸ Oleh karena itu, praktik yang dikembangkan oleh Bank Mekar Syariah dapat direplikasi sebagai *best practice* dalam memperkuat kebijakan keuangan inklusif berbasis syariah di tingkat nasional, sekaligus menegaskan kontribusi signifikan maqasid syariah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Secara komprehensif, temuan penelitian ini menegaskan bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai landasan konseptual sekaligus operasional dalam upaya memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat. Hasil wawancara dengan pihak manajemen, staf operasional, dan nasabah menunjukkan bahwa seluruh tahapan kebijakan pembiayaan, mulai dari proses seleksi hingga mekanisme pengawasan, secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah. Dampak yang dihasilkan tidak hanya tercermin pada perkembangan usaha mikro, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keluarga serta dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa maqasid syariah dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik lembaga keuangan mikro, sehingga membentuk ekosistem keuangan inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengalaman Bank Mekar Syariah dapat dipandang sebagai bukti empiris bahwa maqasid syariah memiliki kapasitas operasional untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah secara holistik.

Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan maqasid syariah di Bank Mekar Syariah Burneh tidak sekadar berperan sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan

pembiayaan mikro syariah, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan teori keuangan inklusif. Temuan terkait strategi jemput bola memperkuat dimensi *access* dalam teori keuangan inklusif yang dikemukakan oleh Mandira Sarma, karena mampu meningkatkan keterjangkauan layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal. Sementara itu, kegiatan monitoring dan pendampingan usaha menunjukkan bahwa dimensi *usage* tidak hanya berkaitan dengan intensitas pemanfaatan layanan keuangan, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlanjutan penggunaan pembiayaan secara produktif. Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap akad dan prinsip syariah mengindikasikan bahwa faktor *trust* memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal. Temuan mengenai peningkatan kesejahteraan keluarga serta akses pendidikan bagi anak-anak nasabah juga memperlihatkan bahwa keberhasilan keuangan inklusif tidak hanya tercermin dari meningkatnya akses dan penggunaan layanan keuangan, melainkan juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan penguatan konseptual bahwa maqasid syariah dapat berfungsi sebagai kerangka etis sekaligus operasional yang melengkapi teori keuangan inklusif dalam menjelaskan efektivitas layanan keuangan syariah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari sudut pandang teoretis, temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori keuangan inklusif yang dikembangkan oleh Mandira Sarma, tetapi juga memberikan pengembangan terhadap teori tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dimensi *access* dan *usage* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan lembaga keuangan, dukungan infrastruktur, maupun kebijakan pelayanan, melainkan turut dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam aktivitas operasional lembaga keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa maqasid syariah dapat diposisikan sebagai variabel konseptual yang memperkuat dimensi *access* dan *usage* dalam teori keuangan inklusif, sehingga memperluas kerangka analisis yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor kelembagaan, infrastruktur, dan karakteristik layanan keuangan. Berbagai strategi yang diterapkan oleh Bank Mekar Syariah Burneh, seperti layanan *jemput bola*, penyederhanaan persyaratan pembiayaan, pendampingan usaha, dan edukasi keuangan, terbukti mampu memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendorong pemanfaatan pembiayaan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep keuangan inklusif dapat dipahami secara lebih luas, di mana keberhasilannya tidak hanya tercermin dari meningkatnya akses dan penggunaan layanan keuangan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menghasilkan manfaat sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung perbaikan kualitas hidup. Oleh karena itu, maqasid syariah dapat dipandang sebagai kerangka etis sekaligus operasional yang memperkaya teori keuangan inklusif dalam menjelaskan keberhasilan layanan keuangan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Implementasi Maqasid Syariah Dalam Pembiayaan Mikro

Secara konseptual, Islam menempatkan hukum, adat istiadat, dan norma sebagai prinsip fundamental yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah personal maupun sosial. Syariah berfungsi sebagai sistem hukum sekaligus pedoman hidup yang bertujuan mewujudkan

kemaslahatan universal. Kerangka tujuan tersebut dirumuskan dalam konsep *maqasid al-syariah*, yakni prinsip dan tujuan pokok dari penetapan hukum Islam yang menjadi bagian integral dari kajian *ushul fiqh*. Izzuddin bin Abd al-Salam mengemukakan bahwa seluruh maqasid syariah bertujuan untuk menjaga dan menegakkan tatanan hukum yang berlaku melalui dua prinsip utama, yaitu *tahqiq al-masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (mencegah serta menolak segala bentuk kerusakan). Sejalan dengan pandangan tersebut, Muhammad Rawwas Qal'arji menegaskan bahwa penetapan hukum halal dan haram oleh Allah SWT tidak bersifat tanpa tujuan, melainkan disyariatkan dengan maksud dan hikmah tertentu.²⁹ Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada hakikatnya mengandung tujuan-tujuan mendasar yang dikenal sebagai maqasid syariah.

Dalam literatur klasik dan kontemporer, maqasid syariah dirumuskan ke dalam lima tujuan utama yang dikenal sebagai *al-maqasid al-khamsah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰

1. *Hifz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Hasil wawancara dengan Informan 1 sebagai Manajemen Bank Mekar Syariah Burneh, menunjukkan bahwa:

*"Kami mengintegrasikan maqasid syariah melalui prinsip keadilan, keterjangkauan, dan maslahah. Semua akad pembiayaan dirancang bebas riba, gharar, dan maysir serta diarahkan agar mendukung usaha halal."*³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip syariah menjadi dasar utama dalam operasional pembiayaan. Implementasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi identitas kelembagaan dalam memastikan seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan 3 yang menyatakan:

*"Karena sistemnya syariah, cicilan jelas, tanpa bunga, dan prosesnya lebih mudah dibanding bank konvensional."*³²

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya dipandang dari sisi teknis pembiayaan, tetapi juga menjadi faktor yang menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan keuangan.

Pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) menempati posisi tertinggi dalam hierarki maqasid sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan agama dari berbagai ancaman, baik yang bersumber dari internal umat Islam maupun dari faktor eksternal yang berpotensi merusak nilai-nilai keimanan.³³ Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqasid syariah dalam pembiayaan mikro tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga memperkuat legitimasi moral lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Antonio (2011) yang menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah tidak semata-mata dinilai dari aspek finansial, melainkan juga dari tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang membawa keberkahan dalam aktivitas ekonomi.³⁴ Oleh karena itu, pembiayaan mikro

syariah dapat dipahami sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keselarasan aktivitas finansial dengan prinsip keimanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Bank Mekar Syariah Burneh terhadap prinsip-prinsip syariah tidak sekadar menjadi bentuk pemenuhan kewajiban normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga berperan penting dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam kerangka maqasid syariah, penerapan *hifz ad-din* melalui penyelenggaraan pembiayaan yang terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir memberikan legitimasi etis dan moral bagi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Temuan ini turut memperkaya kajian teori maqasid syariah dengan memperlihatkan bahwa upaya menjaga agama tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah semata, melainkan juga melalui aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu mendorong meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan formal berbasis syariah.³⁵

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi maqasid syariah dalam pembiayaan mikro tidak sekadar menjadi wujud ketaatan terhadap ketentuan agama, melainkan juga berperan dalam memperkuat legitimasi moral lembaga keuangan syariah di masyarakat. Dalam kerangka teori maqasid syariah, kondisi ini menegaskan bahwa aspek *hifz ad-din* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga teraktualisasi dalam praktik operasional keuangan kontemporer. Temuan ini selaras dengan pandangan Antonio (2011) yang menjelaskan bahwa kinerja perbankan syariah tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang menghadirkan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

2. *Hifz An-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku staff operasional menunjukkan bahwa:

"Kami memeriksa kelayakan usaha, reputasi nasabah di masyarakat, serta memastikan usaha yang dijalankan halal." 36

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi pembiayaan di Bank Mekar Syariah Burneh tidak hanya berorientasi pada aspek profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan usaha dan keberlanjutan ekonomi nasabah. Dengan demikian, terdapat upaya preventif untuk memastikan bahwa pembiayaan tidak menimbulkan risiko yang merugikan nasabah di kemudian hari. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan 4 selaku nasabah menyatakan:

"Pembiayaan ini sangat membantu kualitas hidup. Usaha lebih lancar, keuangan keluarga membaik dan hasilnya bisa membantu biaya sekolah anak." 37

Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi rumah tangga khususnya dalam aspek stabilitas pendapatan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam perspektif maqasid syariah, pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) merujuk pada upaya melindungi manusia dari segala bentuk bahaya yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikologisnya. Setiap ketentuan syariah yang berkaitan dengan perlindungan jiwa memiliki kedudukan yang bersifat wajib.³⁸ Islam juga menekankan pentingnya penyucian jiwa melalui amal saleh serta menjauhi perbuatan maksiat, karena kebersihan jiwa menjadi prasyarat tercapainya kesejahteraan manusia secara menyeluruh.³⁹ Dalam konteks penelitian ini, dimensi *hifz an-nafs* tercermin melalui mekanisme pembiayaan yang mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah. Skema angsuran dirancang agar tidak bersifat memberatkan, sehingga mencegah nasabah terjebak dalam beban utang berlebihan sebagaimana lazim terjadi dalam praktik pembiayaan informal. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Dusuki dan Bouheraoua yang menekankan bahwa keuangan berbasis maqasid syariah harus mampu mencegah praktik eksploitatif dan menjaga keamanan finansial kelompok masyarakat rentan.⁴⁰

Dalam perspektif teori keuangan inklusif, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap nasabah tidak hanya berfokus pada penyediaan akses terhadap layanan pembiayaan, tetapi juga mencakup kualitas layanan yang mampu meminimalkan risiko kerentanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *hifz an-nafs* dalam pembiayaan mikro syariah memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep inklusi keuangan yang lebih komprehensif. Keberhasilan inklusi keuangan tidak semata-mata dinilai dari meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut mampu memberikan rasa aman, menjaga keberlangsungan ekonomi, serta memperkuat ketahanan finansial nasabah dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi..⁴¹

Dengan demikian, terdapat langkah-langkah preventif yang dilakukan guna memastikan bahwa pembiayaan tidak menimbulkan potensi risiko yang dapat merugikan nasabah di masa mendatang. Apabila dikaitkan dengan teori maqasid syariah, temuan ini mengindikasikan bahwa *hifz an-nafs* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap jiwa dalam aspek fisik, tetapi juga mencakup upaya menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan psikologis nasabah.

3. *Hifz Al'Aql* (Memelihara akal).

Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) bertujuan menjaga kemampuan intelektual manusia agar tetap berfungsi secara optimal dan terhindar dari perilaku yang merusak diri sendiri maupun masyarakat. Prinsip ini juga mencakup larangan terhadap konsumsi zat-zat yang merusak akal, seperti alkohol dan narkoba. Akal merupakan dasar taklif, sehingga syariat memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan pengembangannya.⁴² Dalam penelitian ini, dimensi *hifz al-'aql* tercermin melalui program edukasi dan literasi keuangan yang diberikan oleh Bank Mekar Syariah Burneh. Petugas lapangan secara rutin memberikan penjelasan mengenai akad, membimbing pencatatan keuangan sederhana, serta

mendampingi nasabah agar mampu membedakan antara penggunaan dana usaha dan kebutuhan konsumtif rumah tangga. Informan 2 yaitu Romi selaku staff operasional menyatakan:

*"Kami rutin berkunjung untuk memantau perkembangan usaha nasabah."*⁴³

Upaya ini menjadi relevan mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 49,68% meskipun inklusi telah mencapai 85,10%.⁴⁴ Oleh karena itu, inisiatif Bank Mekar Syariah Burneh dapat dipandang sebagai implementasi nyata maqasid syariah dalam peningkatan kapasitas intelektual masyarakat.

Temuan penelitian ini memberikan penguatan sekaligus pengayaan terhadap teori keuangan inklusif yang dikembangkan oleh Mandira Sarma, terutama pada dimensi *usage* atau pemanfaatan layanan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan belum tentu diikuti oleh pemanfaatan yang efektif dan produktif apabila masyarakat tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman keuangan yang memadai. Dalam konteks tersebut, program edukasi keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Mekar Syariah Burneh menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan berkelanjutan. Temuan ini mempertegas bahwa literasi keuangan merupakan elemen strategis yang mendukung keberhasilan implementasi keuangan inklusif, sehingga keberlanjutan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan akses, tetapi juga pada kapasitas masyarakat dalam memahami dan menggunakan layanan keuangan secara optimal.⁴⁵

Oleh karena itu, berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Bank Mekar Syariah Burneh dapat dilihat sebagai bentuk implementasi konkret dari maqasid syariah dalam rangka meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat. Dalam perspektif teori keuangan inklusif, hal tersebut menunjukkan bahwa aspek *usage* tidak dapat dipisahkan dari tingkat literasi keuangan, sehingga kegiatan edukasi menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas pelaksanaan inklusi keuangan.

4. *Hifz An-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) bertujuan menjaga keberlangsungan generasi melalui pembentukan tatanan sosial dan moral yang sehat, yang ditopang oleh pernikahan yang sah dan tanggung jawab keluarga. Prinsip ini berperan dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan sosial yang merusak struktur masyarakat.⁴⁶ Dalam penelitian ini, dimensi *hifz an-nasl* tercermin dari dampak pembiayaan mikro terhadap keberlanjutan pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga nasabah. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tambahan modal usaha digunakan untuk memperkuat usaha kecil, sehingga pendapatan yang dihasilkan dapat dialokasikan bagi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. Hal ini diperkuat oleh Informan 4 yaitu Muslimah selaku nasabah menuturkan bahwa:

*"Hasilnya bisa membantu biaya sekolah anak."*⁴⁷

Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan bersifat lintas generasi dan tidak terbatas pada kepentingan individu semata. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ascarya dan Yumanita yang menegaskan peran pembiayaan mikro syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.⁴⁸ Tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga merupakan bentuk pembinaan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan keuangan secara lebih rasional.

Temuan penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak mengindikasikan bahwa manfaat pembiayaan mikro syariah tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha. Hasil ini memberikan perspektif yang lebih luas terhadap teori keuangan inklusif dengan memperlihatkan bahwa keberhasilan inklusi keuangan juga dapat dinilai dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia (*human development*), terutama dalam aspek pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan keuangan inklusif tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi dan finansial semata, tetapi juga mencakup dampak sosial yang berkelanjutan serta kemampuan layanan keuangan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.⁴⁹

Hal ini mengindikasikan bahwa dampak dari pembiayaan memiliki jangkauan lintas generasi dan tidak hanya berfokus pada kepentingan individu semata. Apabila dianalisis melalui perspektif maqasid syariah, temuan tersebut memperlihatkan bahwa *hifz an-nasl* tidak sebatas pada perlindungan keturunan dalam arti biologis, tetapi juga mencakup upaya menjaga kesinambungan kesejahteraan keluarga, termasuk melalui peningkatan pendidikan serta kestabilan kondisi ekonomi antar generasi.

5. *Hifz Al-Maal* (Menjaga harta)

Pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) mencakup upaya menjaga kekayaan dari perolehan dan penggunaan yang tidak sah, serta memastikan bahwa harta dimanfaatkan secara halal, adil, dan produktif bagi kesejahteraan individu dan masyarakat.⁵⁰ Dalam konteks penelitian ini, dimensi *hifz al-mal* tercermin melalui mekanisme penyaluran pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan usaha. Bank Mekar Syariah Burneh secara aktif melakukan monitoring dan pendampingan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan secara produktif dalam pengembangan usaha, bukan semata-mata untuk konsumsi. Strategi ini sejalan dengan pandangan bahwa pembiayaan mikro syariah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus perlindungan harta bagi masyarakat kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah telah diimplementasikan secara komprehensif dalam praktik pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah Burneh.

Kegiatan monitoring dan pendampingan usaha yang diterapkan oleh Bank Mekar Syariah Burneh menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya berperan sebagai sarana penyediaan modal bagi nasabah, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Temuan ini memperkuat

dimensi *usage* dalam teori keuangan inklusif dengan memperlihatkan bahwa keberhasilan layanan keuangan tidak semata-mata diukur dari tingkat pemanfaatan pembiayaan, tetapi juga dari kemampuan nasabah dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara produktif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan adanya keterkaitan antara konsep *hifz al-mal* dalam maqasid syariah dan dimensi *usage* dalam teori keuangan inklusif, yang keduanya berorientasi pada optimalisasi manfaat ekonomi dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat..⁵¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah telah diterapkan secara menyeluruh dalam praktik pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah Burneh. Dalam perspektif teori keuangan inklusif, praktik tersebut menunjukkan bahwa aspek *usage* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan layanan keuangan semata, tetapi juga mencakup kualitas pengelolaan dana yang berperan penting dalam menentukan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi nasabah.

Kontribusi Pembiayaan Mikro terhadap Keuangan Inklusif

Konsep keuangan inklusif berlandaskan pada prinsip bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang setara untuk mengakses layanan keuangan formal yang aman, mudah dijangkau, dan terjangkau secara biaya. Di Indonesia, meskipun tingkat inklusi keuangan menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, masih terdapat segmen masyarakat yang belum dapat memanfaatkan layanan perbankan secara efektif. Berbagai kendala, seperti kompleksitas persyaratan administratif, ketiadaan jaminan, serta ketidaksesuaian karakteristik produk keuangan dengan kebutuhan *riil* masyarakat, menyebabkan kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro mengalami kesulitan untuk terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan mikro berbasis syariah muncul sebagai alternatif yang potensial untuk menjembatani kelompok masyarakat bawah dengan lembaga keuangan formal. Penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta pelarangan praktik riba menjadi faktor utama yang mendorong penerimaan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan syariah. Hasil studi pada Bank Mekar Syariah Burneh menunjukkan bahwa pembiayaan mikro tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan modal usaha, tetapi juga berperan dalam peningkatan literasi keuangan, menjaga keberlanjutan usaha, serta memberdayakan keluarga dan komunitas. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan melalui pendekatan sosial dan religius..⁵²

Dimensi Kontribusi Pembiayaan Mikro terhadap Keuangan Inklusif:

a) Aksesibilitas

Kontribusi utama pembiayaan mikro terletak pada kemampuannya memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan formal. Dalam praktiknya, Bank Mekar Syariah Burneh menerapkan prosedur pengajuan pembiayaan yang relatif sederhana serta mengadopsi pendekatan proaktif dengan

menjangkau langsung calon nasabah. Pola pelayanan ini efektif dalam memperkecil kesenjangan sosial dan administratif antara lembaga keuangan dan masyarakat perdesaan. Sejalan dengan temuan Maulana dan Umam, lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT, memiliki kapasitas untuk meminimalkan hambatan formal yang umumnya dijumpai pada perbankan konvensional (Maulana and Umam, 2023).⁵³ Dengan prosedur yang lebih adaptif dan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembiayaan mikro syariah terbukti mampu memperluas cakupan keuangan inklusif.

b) Keterjangkauan

Selain kemudahan akses, aspek keterjangkauan merupakan keunggulan signifikan dari pembiayaan mikro berbasis syariah. Produk pembiayaan umumnya dirancang dengan margin keuntungan yang proporsional serta skema angsuran yang fleksibel, sehingga tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan bagi nasabah. Lembaga keuangan mikro syariah dinilai lebih efektif dalam menekan risiko *over-indebtedness* dibandingkan lembaga konvensional, karena prinsip syariah menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan..⁵⁴ Praktik tersebut juga tercermin di Bank Mekar Syariah Burneh, di mana penyesuaian besaran cicilan dengan kondisi ekonomi nasabah menciptakan rasa aman dan keadilan dalam transaksi keuangan.

c) Literasi Keuangan dan *Hifz al-'Aql*

Keberhasilan upaya keuangan inklusif sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat. Bank Mekar Syariah Burneh tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi keuangan melalui pemberian pelatihan sederhana mengenai akad, pencatatan usaha, serta pengelolaan arus kas. Inisiatif ini membantu nasabah memahami karakteristik produk keuangan syariah sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Program edukasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan maqasid syariah, khususnya *hifz al-'aql*, yang menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengembangan akal melalui pendidikan dan peningkatan pengetahuan. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah berfungsi sebagai agen edukasi yang mendorong peningkatan literasi keuangan seiring dengan perluasan akses layanan keuangan.⁵⁵

d) Keberlanjutan Usaha dan *Hifz al-Mal*

Keberhasilan upaya keuangan inklusif sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat. Bank Mekar Syariah Burneh tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi keuangan melalui pemberian pelatihan sederhana mengenai akad, pencatatan usaha, serta pengelolaan arus kas. Inisiatif ini membantu nasabah memahami karakteristik produk keuangan syariah sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Program edukasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan maqasid syariah, khususnya *hifz al-'aql*, yang menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengembangan akal melalui pendidikan dan peningkatan pengetahuan. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah berfungsi sebagai agen edukasi yang mendorong peningkatan literasi keuangan seiring dengan perluasan akses layanan

keuangan.⁵⁶ Praktik tersebut mencerminkan penerapan maqasid *hifz al-mal*, yakni upaya menjaga dan mengelola harta secara optimal agar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

e) Pemberdayaan Ekonomi dan *Hifz an-Nasl*

Dampak paling nyata dari pembiayaan mikro syariah tercermin pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas. Dukungan permodalan memungkinkan nasabah meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta menaikkan pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan tersebut selanjutnya berimplikasi pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, membiayai pendidikan anak, serta menyiapkan tabungan untuk masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya berkontribusi pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan psikologis berupa rasa aman dan ketenangan spiritual. Dampak tersebut memperkuat dimensi *hifz an-nasl*, karena kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan pendidikan generasi berikutnya dapat terjamin secara lebih baik.

Analisis terhadap praktik pembiayaan di Bank Mekar Syariah Burneh menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan mikro syariah dapat dipahami secara lebih menyeluruh melalui pendekatan maqasid syariah. Dimensi pemeliharaan agama terefleksi dalam penerapan skema pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, pemeliharaan jiwa tercermin melalui penetapan skema angsuran yang tidak memberatkan nasabah, pemeliharaan akal diwujudkan melalui penyediaan edukasi dan literasi keuangan, pemeliharaan keturunan tampak dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga, sementara pemeliharaan harta direalisasikan melalui pendampingan usaha yang memastikan dana pembiayaan digunakan secara produktif. Integrasi maqasid syariah tersebut menghadirkan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam menilai keberhasilan keuangan inklusif. Dengan demikian, capaian inklusi keuangan tidak semata-mata diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap rekening atau pembiayaan, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat penerima layanan.

Secara umum, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan maqasid syariah di Bank Mekar Syariah Burneh tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan pembiayaan mikro syariah, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat teori keuangan inklusif. Temuan mengenai penerapan strategi jempit bola menunjukkan penguatan terhadap dimensi *access* dalam teori keuangan inklusif yang dikemukakan oleh Mandira Sarma karena mampu memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal. Sementara itu, praktik monitoring dan pendampingan usaha memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dimensi *usage*, yang tidak hanya menitikberatkan pada penggunaan layanan keuangan, tetapi juga pada keberlanjutan pemanfaatan pembiayaan secara produktif dan berorientasi pada pengembangan usaha. Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap akad dan prinsip syariah menunjukkan bahwa faktor *trust* memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan formal. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan maqasid syariah sebagai kerangka etis sekaligus operasional yang dapat melengkapi teori keuangan inklusif dalam menjelaskan

efektivitas dan keberhasilan layanan keuangan syariah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Sikap individu dalam menentukan pilihan terhadap pembiayaan syariah merupakan hasil dari suatu proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, personal, dan psikologis, yang secara simultan membentuk preferensi rasional sekaligus normatif terhadap lembaga keuangan syariah. Keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan juga berlandaskan pada kesadaran nilai-nilai keagamaan serta keyakinan terhadap prinsip keadilan dan etika dalam aktivitas transaksi keuangan. Dalam implementasinya, pertimbangan terhadap karakteristik produk, kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan, serta skema harga atau mekanisme bagi hasil menjadi determinan utama dalam membentuk sikap positif terhadap pembiayaan syariah. Apabila suatu pembiayaan dipersepsikan transparan, aman, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, maka individu cenderung menunjukkan preferensi yang lebih kuat terhadap produk pembiayaan tersebut.⁵⁷

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi maqasid syariah dalam pembiayaan mikro di Bank Mekar Syariah Burneh, Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah berperan tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai landasan operasional yang memengaruhi praktik pembiayaan serta memperkuat keuangan inklusif pada tingkat kelembagaan.

Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kelima dimensi maqasid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, telah diimplementasikan secara empiris. Hal ini tercermin dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Hifz al-din* diwujudkan melalui kepatuhan pada prinsip syariah yang bebas riba, gharar, dan maysir serta membangun kepercayaan nasabah. *Hifz al-nafs* terlihat dari skema pembiayaan yang mempertimbangkan kemampuan nasabah agar tidak menimbulkan beban ekonomi berlebih. *Hifz al-'aql* direalisasikan melalui edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha. *Hifz al-nasl* tercermin dari kontribusi pembiayaan terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya pendidikan anak. Sementara *hifz al-mal* diwujudkan melalui monitoring dan pendampingan usaha agar dana digunakan secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori keuangan inklusif Mandira Sarma, implementasi maqasid syariah tidak hanya memperkuat dimensi *access* melalui jemput bola dan penyederhanaan prosedur, tetapi juga memperluas makna *usage* melalui edukasi dan pendampingan yang mendorong pemanfaatan pembiayaan secara produktif. Selain itu, aspek *trust* turut memperkuat keberlanjutan hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, keuangan inklusif tidak hanya dipahami sebagai peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan, tetapi juga mencakup kualitas pemanfaatan, kepercayaan, serta dampak sosial-ekonomi. Integrasi maqasid syariah terbukti memperkuat efektivitas inklusi keuangan secara lebih komprehensif, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, maqasid syariah dapat diposisikan sebagai kerangka analitis yang relevan dalam menjelaskan dan memperkuat implementasi keuangan inklusif berbasis pembiayaan mikro syariah, sekaligus memberikan kontribusi

empiris terhadap pengembangan teori keuangan inklusif melalui pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual.

ENDNOTES

¹ Demircuc-Kunt, A. et al. (2018) *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank

² Bank Indonesia (2019) 'Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)'. Jakarta: Bank Indonesia.

³ Musadad, A. et al. (2024) 'Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Konsepsi dan Kontribusi Abstract ':, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(2), pp. 174–200. Available at: <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/11959/4560>

⁴ Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT)

⁵ Chapra, M.U. (2016) *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: Islamic Foundation

⁶ Al-Ghazali (1993) *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁷ Al-Shatibi, A.I. (1997) *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

⁸ Auda, J. (2008c) *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.

⁹ Auda, J. (2008b) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), Dusuki, A.W. and Bouheraoua, S. (2011) 'The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance', *Islamic Economic Studies*, 19(2), pp. 173–206..

¹⁰ Demircuc-Kunt, A. et al. (2018) *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank.

¹¹ Sarma, M. (2008a) *Index of Financial Inclusion*, Working Paper No. 215, Indian Council for Research on International Economic Relations.

¹² Haneef et al. (2019) 'Integration of Islamic Social Finance and Islamic Microfinance for Poverty Alleviation', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), pp. 222–236.

¹³ Sarma, M. (2008b) *Index of Financial Inclusion*.

¹⁴ Febianto, I., Fitrijanti, T. and Andriani, D. (2020) 'Microfinance and Maqasid al-Shariah: Evidence from Islamic Microfinance Institutions in Indonesia', *Humanomics*, 36(2), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1108/H-07-2019-0139>.

¹⁵ Rahman, A.R.A. (2020) 'Islamic microfinance: A Maqasid al-Shariah-based model', *Journal of Islamic Finance*, 9(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.12816/0057989>.

¹⁶ Morgan, P. and Long, T. (2020) *Financial inclusion in emerging Asia: Assessment and recommendations*. Available at: <https://doi.org/10.22617/WPS200167-2>

-
- ¹⁷ Hudaefi, F.A. and Beik, I.S. (2021) 'Digital zakat and SDGs in Indonesia: A Maqasid al-Shariah perspective', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2019-0087>.
- ¹⁸ Irfan (2025) 'Wawancara pribadi'.
- ¹⁹ Begum, H. (2019) 'Development of Islamic microfinance: a sustainable poverty alleviation approach', *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), pp. 45–62.
- ²⁰ Begum, H. (2019) 'Development of Islamic microfinance: a sustainable poverty alleviation approach', *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), pp. 45–62.
- ²¹ Romi (2025) 'Wawancara pribadi'.
- ²² Khan, M., Hassan, M.K. and Rabbani, M.R. (2021) 'Monitoring in Islamic microfinance and sustainability of small businesses', *International Journal of Ethics and Systems*, 37(4), pp. 635–654.
- ²³ Bouheraoua, A.W.D.& S. (2011) *The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance*.
- ²⁴ (Jumiati, 2025) dalam Abdullah, A. and Chong, R. (2019) 'Islamic finance and financial inclusion: a review of the literature', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), pp. 584–600.
- ²⁵ Rammal, H.G. and Parker, L.D. (2019) 'Islamic microfinance: meeting financial inclusion needs', *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(3), pp. 759–781
- ²⁶ Kamali, M.H. (2019) *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies.
- ²⁷ Obaidullah, M. (2020) 'Islamic microfinance and poverty alleviation: experiences from Asia', *Review of Islamic Economics*, 24(2), pp. 233–250.
- ²⁸ Salleh, M.C.M. and Arshad, N.C. (2021) 'Islamic microfinance and SDGs: maqasid syariah approach', *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 9(2), pp. 120–136.
- ²⁹ Hidayatullah, M.A. and Faraby, M.E. (2023) 'Analisis Perilaku Konsumen Pada Warung Kopi Ditinjau Dari Maqasid Syariah Al-Syaitibi', *Jurnal Kaffa*, 2(2), pp. 121–137. Available at: [file:///C:/Users/hp/Downloads/27287-75343-1-SM \(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/27287-75343-1-SM (1).pdf).
- ³⁰ Amalia, N.R. (2017) 'Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia', *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs*, 2(1), pp. 31–50. Available at: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>.
- ³¹ Irfan (2025) 'Wawancara pribadi'.
- ³² Jumiati (2025) 'Wawancara pribadi'.
- ³³ Rokhim, A. and Supardi, I. (2021) 'Menafsir Ulang Konsep Hifz ad-DĀn dalam Konteks Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(1), pp. 91–103. Available at: <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4922>.
- ³⁴ Antonio, M.S. (2011) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- ³⁵ Auda, J. (2008a) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT

-
- ³⁶ Romi (2025) 'Wawancara pribadi'.
- ³⁷ Muslimah (2025) 'Wawancara Pribadi'.
- ³⁸ Anwar, P.A. et al. (2024) 'Konsep Maqasis Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi', *Dakwatul Islam Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru*, 9(1), pp. 59–86
- ³⁹ Muhammad, M.R. and Anwar, O.Z. (2023) 'Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan', *Journal of Muwafaqat*, 6(1), pp. 1–13.
- ⁴⁰ Dusuki, A.W. and Bouheraoua, S. (2011) 'The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance', *Islamic Economic Studies*, 19(2), pp. 173–206
- ⁴¹ Bouheraoua, A.W.D. & S. (2011) The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance
- ⁴² Misliana and Komaruddin, S. (2024) 'Eksplorasi Dimensi-dimensi AL-QUR'AN Dalam HIFDZ AL-AQL (Analisis Tematik AL-ISRA' Ayat 9)', *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 5(4), pp. 204–217.
- ⁴³ Romi (2025) 'Wawancara pribadi'.
- ⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan (2022) 'Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022'
- ⁴⁵ Sarma, M. (2008a) Index of Financial Inclusion, Working Paper No. 215, Indian Council for Research on International Economic Relations.
- ⁴⁶ Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali and Mahipal (2025) 'Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia', *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), pp. 435–441. Available at: <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>.
- ⁴⁷ Muslimah (2025) 'Wawancara Pribadi'.
- ⁴⁸ Ascarya and Yumanita (2021) 'Islamic Microfinance and Financial Inclusion in Indonesia', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), p. 2021.
- ⁴⁹ Obaidullah, M. and Khan, T. (2008) *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- ⁵⁰ Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghazali and Maharani Pradnya Paramita (2023) 'Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), pp. 327–335. Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13200)
- ⁵¹ Bouheraoua, M. (2011) 'Theoretical Framework of an Islamic Microfinance Institution', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), pp. 25–38.
- ⁵² Ginanjar, A. and Kassim, S.H. (2022) 'Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), pp. 1–20. Available at: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/19842>., Hidayat, M.S. et al. (2023) 'Financial Inclusion through Islamic Microfinance: Empirical Evidence from Developing Countries', *International Journal of Social Research and Management*, 11(1), pp. 45–60. Available at: <https://ijsrm.net/index.php/ijsrm/article/view/4801>

-
- ⁵³ Maulana, H. and Umam, K. (2023) 'Identifying Financial Exclusion and Islamic Microfinance as An Alternative to Enhance Financial Inclusion', *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 7(2), pp. 150–165. Available at: <https://e-journal.uingusdur.ac.id/ljibec/article/view/1934>
- ⁵⁴ Putra, F.M.A. et al. (2023) 'Comparative Analysis The Role of Islamic and Conventional Microfinance Institutions in Supporting the Welfare of Economically Vulnerable Communities', *Journal of Management and Islamic Finance*, 2(1), pp. 77–95. Available at: <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/jmif/article/view/10407>.
- ⁵⁵ Ginanjar, A. and Kassim, S.H. (2022) 'Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), pp. 1–20. Available at: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/19842>.
- ⁵⁶ Jamaludin, N., Miftahurrahmah and Muizzudin (2023) 'Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid-19', *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 9(2), pp. 200–215. Available at: <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/7254>
- ⁵⁷ Rahman, T. (2024) 'Keputusan Pelaku UMKM Dalam Memilih Pembiayaan Berbasis Syariah(Studi Komparasi Pada BMT Nusantara, Pegadaian Syariah, KSPPS Nuri Jatim di Kabupaten Bangkalan)', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), pp. 852–866. Available at: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3575>.

REFERENSI

- Ahmad Musadad, Khoirun Nasik, Umi Indasyah Zahro, Mustaniroh, Fajar. (2024). Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi dan Kontribusi. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(2)
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Jilid I*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al- Shatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Jilid II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Asyraf Wajdi bin Dusuki and Said Bouheraoua. (2011). The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 19(2)
- Abdul Rahim Abdul Rahman. (2020). Islamic microfinance: A Maqasid al-Shariah-based model. *Journal of Islamic Finance*. 9(1)
- Abdullah dan R. Chong. (2019). Islamic finance and financial inclusion: a review of the literature. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 12(4)
- Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, Abdul Halim Hanafi. (2024). Konsep Maqasis Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi.9(1)
- Ascarya dan Diana Yumanita. (2021). Islamic Microfinance for Inclusive Growth: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. 7(2)

-
- Adhitya Ginanjar, Salina Hj Kassim. (2022). Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. 14(1)
- Bank Indonesia. (2019). Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Jakarta: Bank Indonesia.
- Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar, Jake Hess (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank.
- Fakhruddin Ali Ahmad Hudaefi dan Irfan Syauqi Beik. (2021). Digital zakat and SDGs in Indonesia: A Maqasid al-Shariah perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 12(1)
- Fakhri Muhammad Ario Putra, Alfin Husna Ridho Pangestu, Al-Anshari, Filzah Aulia. (2023). Comparative Analysis The Role of Islamic and Conventional Microfinance Institutions in Supporting the Welfare of Economically Vulnerable Communities. *Journal of Management and Islamic Finance*. 2(1)
- Halima Begum. (2019). Development of Islamic microfinance: a sustainable poverty alleviation approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 5(2)
- Hartomi Maulana, Khoirul Umam. (2023). Identifying Financial Exclusion and Islamic Microfinance as An Alternative to Enhance Financial Inclusion. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*. 7(2)
- Hussain Gulzar Rammal, Lee D. Parker. (2019). Islamic microfinance: meeting financial inclusion needs. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 32(3)
- Irman Firmansyah Febianto, Tettet Fitrijanti, Dini Andrian. (2020). Microfinance and Maqasid al-Shariah: Evidence from Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *Humanomics*, 36(2)
- Irfan. (2025). Wawancara pribadi
- Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali and Mahipal (2025) 'Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia', *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2)
- Jumiati. (2025). Wawancara Pribadi
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- M. Umer Chapra. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Markfield, Leicestershire, UK: The Islamic Foundation.
- Mandira Sarma. (2008). *Index of Financial Inclusion*. Working Paper No. 215, Indian Council for Research on International Economic Relations.
- Mohamed Aslam Haneef, Ataul Huq Pramanik, Mustafa Omar Mohammed, Md. Fouad Bin Amin, Aliyu Dahiru Muhammad. (2019). Integration of Islamic Social Finance and Islamic Microfinance for Poverty Alleviation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 12(2)
- Muhammad Syahrul Hidayat, Nurul Mazidah, Didik Supardana Setia Aksana, Nurhayati. (2023). Financial Inclusion through Islamic Microfinance: Empirical Evidence from Developing Countries. *International Journal of Social Research and Management*. 11(1)

-
- Muhammad Anas Hidayatullah, Muhammad Ersya Faraby. (2023). Analisis Perilaku Konsumen Pada Warung Kopi Ditinjau Dari Maqasid Syariah Al-Syaitibi. *Jurnal Kaffa*. 2(2)
- Mohammad Hashim Kamali. (2019). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies
- Muhammad Kabir Khan, M. Kabir Hassan, Mustafa Raza Rabbani. (2021). Monitoring in Islamic microfinance and sustainability of small businesses. *International Journal of Ethics and Systems*. 37(4)
- Misliana and Komaruddin, S. (2024) 'Eksplorasi Dimensi-dimensi AL-QUR'AN Dalam HIFDZ AL-AQL (Analisis Tematik AL-ISRA' Ayat 9)', *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 5(4)
- Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghazali and Maharani Pradnya Paramita (2023) 'Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2)
- Muhammad Mustaqim Roslan, Anwar Osman Zainuri. (2023). Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan. *Journal of Muwafaqat*. 6(1)
- Muslimah. (2025). Wawancara Pribadi
- M. Obaidullah. (2020). Islamic microfinance and poverty alleviation: experiences from Asia. *Review of Islamic Economics*. 24(2)
- Mohammed Obaidullah, Tariqullah Khan. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute
- Mohd Choqman Salleh, Norazlina Che Ani Arshad. (2021). Islamic microfinance and SDGs: maqasid syariah approach. *Journal of Islamic Finance and Business Research*. 9(2)
- Novi Rizka Amalia. (2017). Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia. *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs*. 2(1)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*.
- Nur Jamaludin, Miftahurrahmah, Muizzudin. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid-19. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*. 9(2)
- Peter John Morgan and Trinh Long. (2020). *Financial inclusion in emerging Asia: Assessment and recommendations*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Romi. (2025). Wawancara Pribadi
- Supardi, Abdur Rokhim. (2021). Menafsir Ulang Konsep Hifz ad-Din dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. 10(1)
- Taufiqur Rahman. (2024). Keputusan Pelaku UMKM Dalam Memilih Pembiayaan Berbasis Syariah (Studi Komparasi Pada BMT Nusantara, Pegadaian Syariah, KSPPS Nuri Jatim di Kabupaten Bangkalan). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 6(2)